



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Manukwari Nomor 25 Satreyan, Kanigoro, Blitar Telp. (0342) 806135  
Pos-el : [dispendukcapil@blitarkab.go.id](mailto:dispendukcapil@blitarkab.go.id), Laman : [www.dispendukcapil.blitarkab.go.id](http://www.dispendukcapil.blitarkab.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/027.02.02.02.01.01/496/409.20.1/2026  
TENTANG  
PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait pelayanan legalisir sebagai berikut:

1. **Ketentuan Umum Legalisir**

Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dokumen Kependudukan yang belum menggunakan format digital atau masih menggunakan tanda tangan dan stempel basah dapat dilakukan legalisir, serta dokumen dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan elemen data.

2. **Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Daerah Lain**

Pelayanan legalisir kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil setelah dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil atau UPT Disdukcapil penerbit dokumen yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bentuk koordinasi tersebut dituangkan dalam surat keabsahan akta Pencatatan Sipil dari Disdukcapil penerbit.

### 3. **Dokumen yang Tidak Memerlukan Legalisir**

Dokumen Kependudukan dengan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan diketahui oleh masyarakat.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal : 31 Maret 2026  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



Tunggul Adi Wibowo, S.STP., M.M  
Pembina Utama Muda (IVc)  
NIP. 197708031997031005

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Blitar
2. Bapak Wakil Bupati Blitar
3. Ibu. Sekretaris Daerah Kab. Blitar
4. Sdr. Inspektur Kab. Blitar